

ANALISIS YURIDIS PENYELENGGARAAN MEDIASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Yuli Heriyanti¹, Ahmad Zikri²

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan¹, Universitas Islam Negeri Suska Riau²
email: yuliheryanti2@gmail.com, azikrihasan@gmail.com

Abstrak

Kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan doktrin Trias Politika sehingga menimbulkan stigma bahwa pengadilan menjadi “*the first and the last resort*” dalam menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin diutamakan dalam sistem peradilan Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis penyelenggaraan mediasi menurut hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Positif di Indonesia memiliki pengaturan tentang penyelenggaraan mediasi yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa. Aturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mediasi di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hukum positif di Indonesia mengatur tentang penyelenggaraan mediasi dalam penyelesaian sengketa memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara yang masuk ke pengadilan dan mengurangi konflik berkepanjangan antara para pihak. Azas kesepakatan para pihak menjadi penentu berhasilnya mediasi.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Mediasi, Hukum Positif.

Abstract

The court's authority to resolve civil disputes is based on the Trias Politika doctrine, giving rise to the stigma that the court is "the first and last resort" in resolving all disputes in society. Mediation is an alternative dispute resolution that is increasingly being prioritized in the Indonesian justice system, with the aim of reducing the burden on the courts and providing faster and more effective solutions for the parties to the dispute. This research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The formulation of the problem in this research is how to analyze the juridical implementation of mediation according to positive law in Indonesia. The research results show that Positive Law in Indonesia has regulations regarding the implementation of mediation to resolve disputes. This rule is expected to increase the effectiveness and efficiency of the mediation process in court. This research is normative juridical research with a legislative and analytical descriptive approach. The research results show that positive law in Indonesia regulates the implementation of mediation in resolving disputes, which has a significant impact on resolving cases that go to court and reducing prolonged conflicts between the parties. The principles of agreement between the parties determine the success of mediation.

Keywords: *Judicial Analysis, Mediation, Positive Law.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu dihadapkan pada masalah, dan masalah tidak dapat dihindari selama manusia masih menghirup udara kehidupan. Namun, adakalanya masalah

yang timbul berujung menjadi sengketa, dan sengketa penting untuk diselesaikan agar tatanan

masyarakat kembali pulih seperti sedia kala.¹ Penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dilakukan secara litigasi di Pengadilan dan Non Litigasi di luar Pengadilan. Perkembangan dinamika hukum pada saat ini juga mempengaruhi bentuk penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam kehidupan nasional dan internasional Indonesia, hukum adalah kekuatan tertinggi. terdiri dari peraturan yang mencakup perintah dan larangan yang menimbulkan tanggung jawab atau hak. Ide tentang negara hukum dalam keduanya membawa keharusan untuk mencerminkan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang hukum, acara perdata menyangkut penyelesaian konflik perdata melalui mediasi perdamaian.

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat oleh para pihak melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yakni suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.²

Mediasi, salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif, dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan, yang dikenal sebagai kesepakatan damai, diberikan kepada pihak yang berselisih untuk mempertahankan hubungan baik. Itu adil karena masing-masing pihak berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk menyelesaikan masalah dan hasilnya.

Litigation is a relatively rarely used process of dispute resolution. Alternative processes especially negotiation used far more frequently. Even disputes involving lawyers are resolved by negotiation far more often than litigation. (Proses pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa yang relatif jarang digunakan. Proses alternatif terutamanya negosiasi jauh lebih sering digunakan. Bahkan perselisihan yang melibatkan pengacara-pengacara diselesaikan dengan negosiasi yang jauh lebih sering daripada litigasi)³.

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan

filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang “kalah”⁴

Permasalahan lain adalah masyarakat tidak mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa terutama bidang hukum perdata. Kurangnya sosialisasi hukum terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada masyarakat.

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁵ Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi seperti Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia (HIR dan RBG), Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang

¹ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaia Sengketa*, Lakeisha, vol. 5, 2020.

² Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaia Sengketa*, 2023.

³ Endang Hadrian, *Penyelesaia Sengketa* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

⁴ Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaia Sengketa*.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 6 (Mataram University Press, 2016).

sedang dibahas (diteliti)⁶ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

Penelitian yang pernah dilakukan dengan topik yang sama dengan judul Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata oleh Ni Made Trisna Dewi⁸ Penelitian ini membahas tentang Upaya Hukum Penyelesaian Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Perdata serta Hambatan-Hambatan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Menurut Hukum Perdata.

Penelitian lain dengan judul Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional oleh Revy S.M. Korah⁹. Penelitian ini membahas tentang jenis-jenis mediasi serta dampak positif dan dampak negatif penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana analisis yuridis penyelenggaraan mediasi menurut hukum positif di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Penyelenggaraan Mediasi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Mediasi berasal dari bahasa Inggris "Mediation" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, "*medaire*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa¹⁰

Collins English Dictionary and Thesaurus dijelaskan bahwa mediasi adalah kegiatan

menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.¹¹

Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial¹²

Definisi lain yang dikemukakan ahli hukum menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹³

Secara makna mediasi dianggap sebagai metode atau cara penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata yang dilakukan secara musyawarah mufakat sehingga terciptanya perdamaian bagi para pihak yang bersengketa dengan mendatangkan pihak penengah yang netral yang sering disebut sebagai mediator.

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa unsur penting, antara lain¹⁴:

1. Mediasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi
2. Adanya pihak ketiga yang diakui keberadaannya oleh para pihak yang bersengketa, yaitu mediator.
3. Peran mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan setiap sengketa yang timbul.
4. Hak untuk memutuskan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
5. Mediasi memiliki beberapa karakteristik: informal, privat, dan sukarela.

⁶ Muhaimin.

⁷ Muhaimin.

⁸ Ni Made Nita Pradnyaning Putri and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas (Preloved) Melalui E-Commerce," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1169, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p16>.

⁹ Revy S. M Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional," *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33–42.

¹⁰ Budi Sastra Panjaitan, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Dr. Budi Sastra Panjaitan (Amerta Media, n.d.).

¹¹ Panjaitan.

¹² Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.

¹³ Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaia Sengketa*.

¹⁴ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, 2016.

Pelaksanaan mediasi dilakukan oleh para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator yang dimaksud adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁵

Mediasi dilakukan berpedoman kepada azaz-azaz umum pelaksanaan mediasi. Azaz-azaz umum ini diatur secara tersurat maupun tersirat di dalam hukum positif Indonesia. Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator.¹⁶

Hukum adat yang merupakan hukum terlama yang hidup dimasyarakat juga memiliki bentuk penyelesaian secara mediasi. Seperti contoh Hukum adat melayu. Lembaga yang resmi dalam hal seluk beluk masyarakat adat melayu khususnya ditampung dalam Lembaga Adat Melayu (LAM). Aktifitas dalam kaitannya dengan LAM ini tidak hanya urusan masyarakat adat dalam hal positif namun dalam hal terjadinya sengketa dalam masyarakat adat dalam diupayakan perdamaian atau mediasi.¹⁷ Namun sebelum diselesaikannya sengketa yang muncul dalam masyarakat di LAM ini tentunya terlebih dahulu diselesaikan di lingkungan keluarga dan dibahas selanjutnya oleh kepala suku atau tokoh masyarakat adat dalam suku tersebut.¹⁸ Penyelenggaraan mediasi oleh kepala suku atau pemimpin yang terpilih tetap memberikan kewenangan kepada keluarga terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Selanjutnya penyelenggaraan mediasi juga terdapat dalam KUHPerdata. Penyelesaian

sengketa melalui APS/ADR pada dasarnya adalah perdamaian. Oleh karenanya harus memperhatikan ketentuan KUH Perdata khususnya aturan mengenai perdamaian pada Bab XVIII Pasal 1851-1864. Menurut Pasal 1851 KUHPerdata, “perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”¹⁹

Mediasi atau lebih dikenal dengan istilah perdamaian juga terdapat dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa “setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut” (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg). Hal ini memberikan makna bahwa mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara perdata merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Hakim. Hakim tidak boleh langsung menyelesaikan perkara yang ditanganinya di meja hijau.

Selanjutnya terdapat dalam Hukum Pidana yaitu Mediasi penal juga dikenal dengan istilah lain yang terdapat dalam bahasa di dunia seperti “*mediation in criminal cases*”, dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Semua pengertian mediasi tersebut merujuk pada pengertian dalam hukum pidana yakni mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah.²⁰

Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, apabila ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) akan terasa janggal dan mengundang pendapat untuk menolaknya. Sebab tidak ada satupun undang-undang yang secara eksplisit memberikan aturan bagi terjadinya penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda

¹⁵ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2016), <https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>.

¹⁶ Korah, “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional.”

¹⁷ Riska Fitriani and Ledy Diana, “Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat,” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 149, <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7285>.

¹⁸ Fitriani and Diana.

¹⁹ Panjaitan, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

²⁰ C S A Teddy Lesmana, “Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 30, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/57>.

damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. Akan tetapi konsep *afkoop* ini bukan merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, karena denda sendiri merupakan salah satu bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hanya saja konsep *afkoop* dipandang mendekati konsep ADR karena pembayaran denda dilakukan tanpa harus ada putusan dari hakim pengadilan. Bahwa hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus jika telah terjadinya *afkoop* itu tidak berarti bahwa perkara itu telah diselesaikan melalui jalur alternatif.²¹

Latar belakang dibentuknya beragam alternatif penyelesaian sengketa disebabkan oleh hilangnya kepercayaan kepada lembaga peradilan, hakim yang pengetahuannya dianggap umum/general, proses perkara di pengadilan yang memakan waktu lama, selalu ada pihak yang dikalahkan, proses beracara yang terbuka,²² Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang cukup pesat perkembangannya salah satunya adalah mediasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pengertian dan pengaturan tentang mediasi tidak disebutkan dengan jelas, namun pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) dapat dilihat bahwa mediasi juga diakui sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif.²³

Menunjang pengaturan tentang penyelenggaraan mediasi akhirnya menjadi pertimbangan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.²⁴ Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama juga mengatur tentang penyelenggaraan mediasi yang mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam konteks mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah tersebut, disusunlah beberapa regulasi untuk merealisasikannya, di antaranya adalah lahirnya PERMA No 1 Tahun 2008 dan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Dengan mediasi, diharapkan perkara sengketa dapat diselesaikan

melalui proses mediasi yang damai tanpa masuk dalam proses pengadilan (litigasi) yang memakan waktu relatif panjang.²⁵

Suatu proses perdamaian di Pengadilan seperti yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan di harapkan mampu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa, serta dengan harapan kedepan akan lahir mediator-mediator handal dan professional yang mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara damai.²⁶

PERMA yang mengatur prosedur mediasi di Pengadilan tersebut menjadi standar umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Mediasi memiliki kedudukan penting dalam PERMA tersebut, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan²⁷

Sedangkan mediasi menurut Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator*”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jenis perkara yang wajib menempuh jalur mediasi ialah **semua sengketa perdata** yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.²⁸

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, maka dikeluarkan aturan terbaru terkait mediasi berbasis teknologi informasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara

²¹ Lesmana.

²² Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

²³ Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

²⁴ Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁵ Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*.

²⁶ Panjaitan, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

²⁷ Panjaitan.

²⁸ Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²⁹

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Pengaturan penyelenggaraan mediasi yang ada dalam hukum positif Indonesia bisa dikatakan bahwa tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak hanya bisa didapatkan melalui penyelesaian di pengadilan akan tetapi juga bisa didapatkan melalui mekanisme penyelesaian mediasi. Alternatif penyelesaian ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, terwujudnya cepat, dan berbiaya ringan.

b. Saran

Adanya sosialisasi dari pihak penegak hukum kepada masyarakat terkait penyelenggaraan mediasi dalam menyelesaikan sengketa menjadi hal yang sangat penting sehingga masyarakat yang memiliki konflik akan lebih mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan konflik tersebut dan secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, terwujudnya cepat, dan berbiaya ringan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agung, Mahkamah. "Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022.
- Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 6. Mataram University Press, 2016.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edited by Dr. Budi Sastra Panjaitan. Amerta Media, n.d.
- Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, 2016.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016).
<https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>.

C. Artikel dan Jurnal

- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89.
<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Fitriani, Riska, and Ledy Diana. "Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 149.
<https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7285>.
- Haq, Hilman Syahrial. *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lakeisha. Vol. 5, 2020.
- Korah, Revy S. M. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33–42.
- Lesmana, C S A Teddy. "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 30.
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/57>.
- Pradnyaning Putri, Ni Made Nita, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas (Preloved) Melalui E-Commerce." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1169.
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p16>.
- Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2023.

²⁹Mahkamah Agung, "Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022,